



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 265/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Pencatatan Perkawinan Beda Agama

- Pemohon** : Henoeh Thomas, S.H., Uswatun Hasanah, S.H., dan Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Februari 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. Bahwa Pemohon I adalah pemeluk agama kristen yang bekerja di bidang wiraswasta pada saat ini memiliki hubungan dengan seseorang yang menganut agama yang berbeda dengan Pemohon I. Bahwa Pemohon II adalah pemeluk agama Islam yang memiliki hubungan dengan seseorang yang menganut agama yang berbeda dengan Pemohon II. Pemohon dan pasangannya telah merencanakan pernikahan yang merupakan bagian dari hak konstitusional Pemohon I sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon III berprofesi sebagai advokat, pembayar pajak dan mahasiswa doktor hukum. Sebagai advokat Pemohon III memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dan sebagai mahasiswa doktor hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya.

Terhadap kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Jumat, tanggal 9 Januari 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*), alasan permohonan (*posita*), dan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) sehingga permohonan *a quo* sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dengan batas waktu penyerahan perbaikan adalah pada tanggal 22 Januari 2026 pukul 12.00 WIB. Bahwa Mahkamah telah menerima perbaikan Permohonan melalui *e-mail* pada tanggal 22 Januari 2026 pukul 12.08 WIB. Selain itu, para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kedua secara langsung kepada Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 15.28 WIB. Oleh karena penyerahan perbaikan permohonan telah melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu seharusnya pada tanggal 22 Januari 2026 pukul 12.00 WIB, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal, yaitu permohonan bertanggal 15 Desember 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2025.

Bahwa, dalam perihal sampai dengan *petitum*, para Pemohon mengajukan permohonan menguji konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 namun terdapat fakta norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yang dicantumkan para Pemohon dalam permohonan adalah ayat (2) dari Pasal 2 UU 1/1974. Padahal, jika dilihat dan dibaca secara saksama UU 1/1974, norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Bahwa menurut Mahkamah, Pasal yang dicantumkan dalam permohonan para Pemohon adalah bunyi Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, meskipun dalam alasan-alasan permohonan (*posita*) para Pemohon menyebutkan bunyi norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 secara benar sesuai bunyi norma yang tercantum dalam UU 1/1974, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK para Pemohon memiliki kewajiban untuk menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga para Pemohon seharusnya konsisten dalam mencantumkan norma yang dimohonkan pengujian. Kemudian, *posita* permohonan para Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan antar agama sebagai akibat dari berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. Sedangkan menurut Mahkamah Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 mengatur mengenai syarat sah sebuah perkawinan bukan mengatur mengenai pencatatan perkawinan.

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati *petitum* permohonan, para Pemohon merumuskan *petitum* bersifat alternatif, yaitu dengan adanya penambahan *petitum* angka 3 dan angka 4. Dalam *petitum* angka 3 para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Tiap-tiap perkawinan dicatat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa terhadap rumusan *petitum* di atas, menurut Mahkamah, rumusan yang demikian dapat dinilai sebagai rumusan *petitum* yang tidak lazim karena rumusan dalam *petitum* angka 3 adalah rumusan yang sama dengan bunyi norma Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Dalam hal ini, *petitum* angka 4 para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “(2)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan antar

pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda sepanjang telah sah di nyatakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing itu”.

Bahwa dengan adanya dua rumusan petitum alternatif pada angka 3 dan angka 4, Mahkamah mengalami kesulitan untuk memahami yang sesungguhnya dimohonkan oleh para Pemohon, apakah para Pemohon menginginkan agar Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 dimaknai sebagaimana rumusan yang tercantum dalam petitum angka 3 atau dimaknai sebagaimana rumusan dalam petitum angka 4. Terlebih, dalam posita, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan mengapa norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 harus diberikan pemaknaan sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 dan angka 4 tersebut.

Berdasarkan uraian fakta dan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.